



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

NOMOR : 148/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 67/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 92/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48/PK.01-BA/2105/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :

- a. Lampiran I : Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;

- b. Lampiran II : Perubahan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarempa
pada tanggal : 22 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SEKRETARIS

Kaharuzzaman



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR
148/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 94/PP.01.2-
Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan, pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan, pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, pendaftaran Pasangan Calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon, pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, dan evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 dengan tepat waktu;
2. Sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai penyelenggara pemilihan dalam pelaksanaan semua tahapan pemilihan sesuai tingkatannya;
3. Sebagai pedoman bagi pengawas pemilihan, pemantau dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang melaksanakan tugas terkait penyelenggaraan pemilihan;
4. Sebagai pedoman bagi peserta pemilihan dalam rangka mendapatkan informasi terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan;
5. Sebagai informasi bagi masyarakat agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tercapai pemilihan yang sukses dan sesuai dengan asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ketentuan Umum

Dalam Lampiran Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kepulauan Anambas adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain .
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan atau sebutan lain.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang dapat berasal dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

D. Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam penyelenggaraan pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II

TAHAPAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

A. Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

1. tahapan persiapan; dan
2. tahapan penyelenggaraan.

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi :

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

a. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a termasuk:

1. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
2. Pengelolaan program dan anggaran.

b. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.

c. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c termasuk:

1. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
2. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.

- d. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, termasuk:
 - 1. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - 2. pembentukan dan masa kerja PPDP.
- e. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e termasuk:
 - 1. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - 2. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan Pasangan Calon;
- e. pelaksanaan kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

C. Ketentuan Lampiran yang Mengatur :

- a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
- c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
- d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
- e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- h. pendaftaran Pasangan Calon;
- i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;

- j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
- k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
- l. pelaksanaan pemungutan suara;
- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- n. penetapan pasangan calon terpilih;
- o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
- p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
- q. dan evaluasi dan pelaporan tahapan;
Dilakukan perubahan.

D. Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 serta perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

E. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1. Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- 2. Seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 3. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 4. Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB III
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagai pedoman pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Ditetapkan di : Tarempa
pada tanggal : 22 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Kaharuzzaman



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR
 148/PP.01.2-Kpt/2105/Kpu-Kab/VI/2020
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR
 94/PP.01.2-Kpt/2105/Kpu-Kab/IX/2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
 PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
 TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020

	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS			
	1)	PPK		
		PPK (Sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (Setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2)	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3)	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP			
	1)	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2)	Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMLIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
		Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
		Pemantau Pemilihan Luar Negeri	1 November 2019	8 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020

	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/ kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	2 September 2020	4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	06 Desember 2020
II. PENYELENGGARAAN				
1. PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Kepulauan Anambas kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020

e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
f.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
g.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten	20 Juli 2020	20 Juli 2020
h.	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen dukungan perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
i.	Penyampaian syarat dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
j.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
k.	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
l.	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
2. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020
3. PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020
4. PENELITIAN PERSYARATAN CALON			
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
b.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
f.	Verifikasi Syarat Calon	6 September 2020	12 September 2020
g.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
h.	Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
i.	Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon di Laman KPU	14 September 2020	22 September 2020

	j.	Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	16 September 2020	22 September 2020
4. PENETAPAN PASANGAN CALON				
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan		
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Kepulauan Anambas wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Kepulauan Anambas wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5. PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020

	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	6 Desember 2020
b. Laporan dan Audit Dana Kampanye				
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara				
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
b. Pemungutan suara				
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	09 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020

	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	13 Desember 2020	23 Desember 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	13 Desember 2020	19 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, salinan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		

		1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a
		2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 9
11. EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati	
		1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calonn terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a angka 1
		2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calonn terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a angka 2

Ditetapkan di : Tarempa
pada tanggal : 22 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Kaharuzzaman

